

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM
DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum
Oleh
ANAK AGUNG JELANTIK PRAKASA DIPADANA
NIM 2114101034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA ILMU HUKUM**




S. Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009


I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

Skripsi oleh Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada hari Senin, 19 Mei 2025

Dewan Penguji,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 198808102019031009

(Ketua)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.

NIP. 199001212023212041

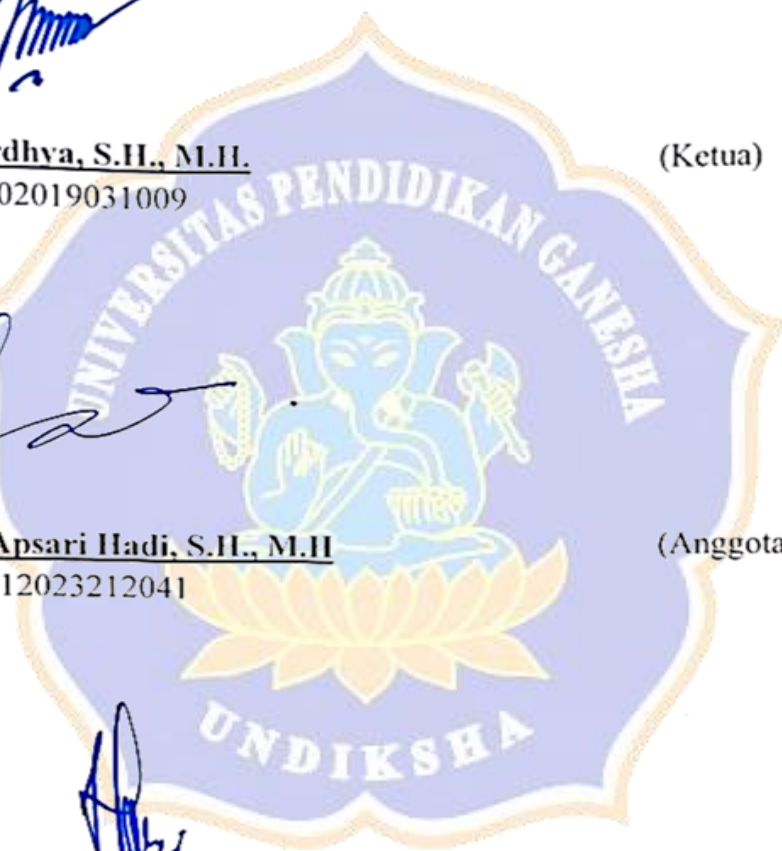
(Anggota)



Dr. Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL., M
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP.198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana
NIM : 2114101034
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 29 April 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia (SNI) Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 19 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana

NIM. 2114101034

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia (SNI) Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi penulis di lapangan. Berkat petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono. S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H..M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum memberikan pengarahan, semangat, berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, M.H., selaku dosen Penguji proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, khususnya di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada prodi Ilmu Hukum
9. Bapak Ida Bagus Widia, S.E beserta jajaran Dinas Perdagangan, perindustrian, dan koperasi, usaha kecil menengah Kabupaten Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Pelaku usaha penjual helm yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Keluarga tercinta penulis, yakni Bapak Anak Agung Panji Virasuta dan Ibu I Gusti Ayu Ngurah Ani Waraningsih, Tupekak Pandji fam, Swara *Bloodline*, Budi *family* yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
12. *Best part*, Kadek Diah Permatasari yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, selalu jadi tempat menyampaikan keluh kesah dalam kehidupan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Seluruh teman teman kelas A dan teman – teman angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1. Tujuan Umum	11
1.5.2. Tujuan Khusus	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	14
2.1.1 Standar dan Standardisasi	14
2.1.2 Penilaian Kesesuaian	19
2.2. Tinjauan Umum tentang Standar Nasional Indonesia	22
2.2.1. Standar Nasional Indonesia (SNI)	22
2.2.2. Kebijakan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) ...	28

2.3.	Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	32
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha	32
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	34
2.3.3	Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....	36
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Sifat Penelitian.....	43
3.3	Data dan Sumber Data.....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	47
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian.....	49
4.4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	49
4.4.2.	Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	51
4.2	Hasil Penelitian.....	55
4.2.1	Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng.....	55
4.2.2	Faktor - faktor penghambat implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tersebut Terkait Dengan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Helm	

yang Menggunakan Kode Standar Nasional Indonesia Palsu di Kabupaten Buleleng.....	59
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Terhadap Penggunaan Kode Standar Nasional Indonesia Palsu Dalam Jual Beli Helm di Kabupaten Buleleng.....	64
4.3.2 Faktor - faktor penghambat implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tersebut Terkait Dengan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Helm yang Menggunakan Kode Standar Nasional Indonesia Palsu di Kabupaten Buleleng.....	74
BAB V PENUTUP.....	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksana	95
Lampiran 02. Pedoman Wawancara	97
Lampiran 03. Dokumentasi Penelitian.....	100

